

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar.Ruum [30]: 21 )

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa hikmah dari diadakannya pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan yang tentram dipenuhi dengan rasa kasih sayang.

Tihami (2014: 8) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Senada dengan hal diatas Amir Syarifudin dalam buku yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” menyatakan tujuan dan hikmah perkawinan adalah tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan keturunan, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلْأَمْرُ مَا يَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ

حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. an-Nisa’ [4]:1)

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diijinkan *syara*’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual (Amir Syarifudin, 2006: 46-47).

Seiring dengan berjalanya menjalankan kehidupan rumah tangga memang diharapkan terjalinya keluarga yang bahagia, tentram dan penuh kasih sayang. Namun hal hal tersebut apabila tidak dibina dengan baik akan memudarkan tujuan tersebut bahkan akan menjadi kebencian. Perjalanan menjalani rumah tangga tidak terlepas dari percekocokan yang dapat mengganggu irama nada dalam menggapai tujuan bersama, mengurangi keharmonisan dan konflik yang berkepajangan dan mengancam terjadinya perceraian

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki dalam Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terahir dari usaha melanjutkan rumah tangga (Amir Syarifudin, 2003: 124).

Perceraian memang suatu yang diperbolehkan namun hal tersebut dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana hadis nabi (Anshori, 2011: 199).

...أبغض الحلال عند الله الطلاق

“Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak/ perceraian”

( H.R. Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim)

Dari hadits tersebut dapat dilihat bahwa perceraian dalam perkawinan merupakan suatu hal yang hendaknya dapat diantisipasi. Bukan hanya itu

saja, hukum yang berlaku di negara Indonesia pun juga menganut asas mempersulit perceraian sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yang berbunyi “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (Muhammad Amin Summa, 2005: 251)

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil (Muhammad Amin Summa, 2005: 315). Dalam upaya perdamaian hakim mencari informasi yang akurat dan lengkap tentang penyebab dan seluk beluk perselisihan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan dalam upaya mendamaikan, undang-undang pun memerintahkan agar menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu untuk didengarkan keterangannya. Bahkan untuk perkara *syiqaq*, Majelis Hakim dapat menunjuk keluarga kedua belah pihak untuk diangkat menjadi hakam, kemudian hakam inilah yang secara intensif akan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang hasilnya kemudian disampaikan kepada majelis hakim.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلَيْهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. an-Nisa’ [4]: 35)

Setelah serangkaian proses guna mempersulit menuju putusnya perceraian namun masih banyak terjadi perceraian. Di Jepara dalam waktu 2011 sampai dengan tahun 2013 telah menerima perkara perceraian sebanyak 5235 perkara. Adapun rincian perkara pertahun adalah sebagai berikut (Wahyudin, 2014: 1).

1. Perkara perceraian yang masuk pada tahun 2011 adalah sebanyak 1705 perkara
2. Perkara perceraian yang masuk pada tahun 2012 adalah sebanyak 1680 perkara
3. Perkara perceraian yang masuk pada tahun 2013 adalah sebanyak 1856 perkara

Dari banyak perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jepara menunjukkan adanya sebuah permasalahan sehingga Pengadilan Agama menerima banyak perkara perceraian. Pada tahun 2011 sampai pada tahun 2012 perkara perceraian mengalami penurunan namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Hal ini memungkinkan pada tahun 2014

sampai pada tahun 2015 mengalami permintaan perkara putusan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jepara yang tidak jauh berbeda.

Dari hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam di Indonesia Tentang Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Jepara 2014-2015**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2014-2015?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam di Indonesia tentang faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2014-2015 ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Setiap penulisan karya ilmiah tentu berdasarkan atas pembahasan materi seperti yang sudah dijelaskan dilatar belakang tersebut. Oleh karena itu, maka peneliti merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada 2014-2015.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam di Indonesia tentang faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2014-2015.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Agar tahu apa yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2014-2015.
2. Agar mengetahui hukum Islam di Indonesia tentang faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2014-2015.
3. Sebagai bahan hikmah ataupun telaah untuk mengantisipasi terjadinya perceraian dikemudian hari.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pada pembahasan telaah pustaka ini penulis berusaha menyediakan informasi tentang beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Hal ini bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan tidak ada kecendrungan atau kesan bahwa penulis mengambil obyek kajian dari penulis lain. Selain itu, telaah pustaka juga membantu penulis untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Berikut ini beberapa pustaka yang pernah mengkaji permasalahan tersebut.

Di antaranya Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Alasan Perceraian Yang Terjadi di PA Jepara Menurut Perspektif Hukum Islam”. Disusun oleh Wahyudin lulus tahun 2014 UNISNU Jepara. Dalam skripsi ini yang dikaji adalah apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jepara, untuk mengetahui data statistik perceraian

selama 2011- 2013 dan mengulas tentang terjadinya penyebab perkara perceraian terbesar yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara (Wahyudin, 2014: 9).

Sementara di skripsi lain yang disusun oleh Erma Legstyanti yang lulus tahun 2013, UNISNU Jepara. Dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Masalah Perselingkuhan Sebagai Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Jepara (Studi Analisis Putusan No. 141/Pdt.G/2012/PA.Jpr)”. Dalam skripsi menyatakan bahwa hakim dituntut memberikan pertimbangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku baik secara hukum nasional maupun hukum Islam, dalam perceraian karena masalah perselingkuhan tidak tercantum secara jelas pada undang-undang, KHI, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi ataupun hukum Islam seperti al-Quran dan Hadist, maka hakim berusaha menasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil. Hakim juga memutuskan perkara melalui persaksian dan bukti-bukti sehingga perkara tersebut diputuskan dengan jelas bahwa Hakim Pengadilan Agama Jepara menjadikan perselingkuhan sebagai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan pasangan suami istri yang berakibat pada perceraian (Erma Legstyanti, 2013: 82).

Sementara dalam skripsi berjudul “Faktor Penyebab Tingginya Perkara Gugat di Pengadilan Agama Palembang” karya Rusmala Dewi Jayanti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007 menyatakan bahwa sebanyak 48,3% penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang karena

tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, gangguan pihak ketiga sebanyak 20,9%, pengabaikan kewajiban 15,3%, ekonomi 9,4%, cemburu 3,4%, poligami 1,9% dan moral 1,9% (Jayanti, 2007: 93).

Dari skripsi-skripsi diatas belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, maka dari itu penelitian ini sekiranya layak untuk segera dilaksanakan.

## **F. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang tetap dan objektif serta mempunyai metode dan tata cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin dibahas. Metodologi penelitian merupakan pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran dalam rangka pemecahan suatu masalah menggunakan cara kerja ilmiah secara sistematis, terkontrol, objektif, serta tahan uji (Saifudin Azwar, 2010: 1).

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif. John W. Crewell, sebagaimana yang dikutip oleh Hamid Patilima (2007:2), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik

yang dibentuk kata-kata, melaporkan pandangan informasi secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

b. Pendekatan Penelitian

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Sunggono, 2011: 41-42)

c. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah putusan wawancara hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan-putusan ini merupakan putusan perkara perceraian perkawinan di Pengadilan Agama Jepara tahun 2014-2015.

2. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil putusan perkara atau wawancara di Pengadilan

Agama Jepara, wawancara dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan valid.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif-analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual, dengan memaparkan atau mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perceraian di Pengadilan Agama Jepara

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, juga faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2013: 54).

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan skripsi ini akan menjadi lima bab yang mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan tujuan agar proposal ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **1. Bagian Cover**

Bagian muka terdiri atas: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

### **2. Bagian Isi**

Pada bagian ini merupakan inti dari skripsi berupa :

*Bab pertama* berisi pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, yang kemudian akan dirincikan beberapa pokok permasalahan, yang diikuti dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

*Bab kedua* berisi landasan teori mengenai perceraian Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang terdiri dari pengertian perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian, dan akibatdari perceraian

*Bab ketiga* berisi tentang objek kajian tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara yang meliputi deskripsi wilayah dan fenomena yang mempengaruhi perceraian. Bab ini terdiri dari 3 sub bab yaitu deskripsi Pengadilan Agama Jepara, perkara putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara yang meliputi deskripsi data-data perceraian yang terjadi pada tahun 2014-2015. Kemudian yang terakhir mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Pengadilan Agama Jepara.

*Bab keempat* adalah analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian serta perkara putusan di Pengadilan Agama Jepara tahun 2014-2015.

*Bab kelima* merupakan penutup, menyajikan butir-butir kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis perbab sesuai dengan perumusan masalah dan saran yang membangun.

### 3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup

## **H. Penutup**

Demikian rancangan penelitian penulis susun untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Hal-hal yang tidak tercantum dalam rancangan ini akan disesuaikan kemudian seiring berjalannya penelitian.